

# Analisis Yuridis Peradilan Akibat Salah Tangkap dalam Tindak Pidana Narkotika

**Author:**

Yosua

**Affiliation:**

Universitas HKBP

Nommensen

**Corresponding email**

[yosuahiras@gmail.com](mailto:yosuahiras@gmail.com)

**Histori Naskah:**

Submit: 2025-08-07

Accepted: 2026-02-27

Published: 2026-03-05



This is an Creative Commons  
License This work is licensed  
under a Creative Commons  
Attribution-NonCommercial 4.0  
International License

**Abstrak:**

Penangkapan tanpa prosedur yang sah merupakan pelanggaran hak asasi dan menjadi permasalahan dalam sistem peradilan pidana. Pelanggaran tersebut dapat berupa kesalahan prosedural, administratif, pelanggaran terhadap hak tersangka, hingga penggunaan saksi atau bukti palsu. Hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan sekaligus menjamin agar tidak ada orang yang tidak bersalah menjadi korban kesalahan penegakan hukum. Oleh karena itu, tindakan penangkapan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama, yaitu proses praperadilan bagi korban salah tangkap dalam tindak pidana narkotika serta bentuk kompensasi yang dapat diterima korban. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi. Besaran ganti rugi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Penelitian dilakukan melalui kajian hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa korban salah tangkap dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi melalui mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 jo. Pasal 95 KUHAP. Kebutuhan rehabilitasi dan kompensasi umumnya timbul akibat kesalahan aparat penegak hukum, baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Kesalahan tersebut dapat berupa penetapan tersangka yang tidak tepat atau dakwaan yang hanya didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan tanpa verifikasi yang memadai. Dengan demikian, mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi menjadi instrumen penting untuk mewujudkan keadilan hukum bagi korban salah tangkap.

**Kata kunci:** Analisis Yuridis; Gugatan Perdata; Keadilan Hukum; Tindak Pidana.

## Pendahuluan

Salah satu tujuan hukum pidana adalah melindungi masyarakat dari tindak kejahatan sekaligus menjamin agar tidak ada orang yang tidak bersalah menjadi korban kesalahan penegakan hukum. Prinsip ini tercermin dalam adagium hukum bahwa lebih baik sepuluh orang yang bersalah dibebaskan daripada satu orang yang tidak bersalah dihukum.<sup>1</sup> Oleh karena itu, setiap tindakan aparat penegak hukum, khususnya dalam proses penangkapan dan penyidikan, harus dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku serta

<sup>1</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, (Bandung : CV. Armico, 1984), hal 17

menghormati hak asasi manusia.

Perlindungan hak asasi manusia merupakan unsur penting dalam negara hukum. Negara berkewajiban menjamin setiap warga negara memperoleh perlakuan yang adil dan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law).<sup>2</sup> Namun, dalam praktik penegakan hukum pidana masih ditemukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, salah satunya berupa salah tangkap (error in persona). Salah tangkap terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap, atau ditahan padahal tidak memiliki keterlibatan dalam tindak pidana yang disangkakan.

Kasus salah tangkap masih sering ditemukan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, termasuk dalam perkara tindak pidana narkoba. Beberapa kasus menunjukkan adanya penangkapan tanpa bukti yang memadai, penggunaan kekerasan saat pemeriksaan, serta pemaksaan pengakuan terhadap tersangka. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan korban secara materiil dan immateriil, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.<sup>3</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perlindungan terhadap korban salah tangkap diwujudkan melalui mekanisme praperadilan, ganti kerugian, dan rehabilitasi. Pasal 95 KUHAP memberikan hak kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian apabila mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, atau tindakan lain tanpa dasar hukum atau karena kekeliruan mengenai orangnya. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 beserta perubahannya.

Meskipun instrumen hukum telah tersedia, masih banyak korban salah tangkap yang belum memahami hak-haknya untuk mengajukan praperadilan maupun memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi. Selain itu, praktik salah tangkap yang terjadi dalam perkara narkoba menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan kewenangan penyidik yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji mekanisme praperadilan akibat salah tangkap dalam tindak pidana narkoba serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh korban. Kajian ini penting untuk menilai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem peradilan pidana sekaligus mendorong terwujudnya penegakan hukum yang adil, profesional, dan menghormati hak asasi manusia.

## **Studi Literatur**

### **Tinjauan tentang Korban Salah Tangkap dan Penyebab Terjadinya Salah Tangkap**

Korban salah tangkap adalah seseorang yang mengalami kerugian fisik, psikis, maupun sosial akibat kesalahan aparat penegak hukum dalam proses penangkapan, penahanan, penyidikan, atau penuntutan. Kesalahan tersebut dapat berupa kekeliruan mengenai identitas pelaku (error in persona), kurangnya alat bukti, maupun pelanggaran prosedur hukum yang berlaku.

---

<sup>2</sup> H.A.Mansyur Efendi, Hak asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional, (Ghalia Indonesia, Bogor, 1993), hal. 33

<sup>3</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/21> "Menanti Vonis Seadil-adilnya untuk Korban Salah Tangkap di Bekasi yang Terpaksa Mengaku Begal karena Disiksa Polisi"

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap diatur dalam Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan hak kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian apabila ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar hukum yang sah atau karena kekeliruan mengenai orangnya maupun penerapan hukumnya. Tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi tersebut diajukan melalui mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP.

Terjadinya salah tangkap dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi keterangan saksi atau korban yang tidak akurat, kesamaan identitas atau ciri fisik pelaku, serta kesalahan dalam proses identifikasi. Sementara itu, faktor internal meliputi kompleksitas pekerjaan penyidik, keterbatasan sumber daya manusia, kesulitan dalam proses penyidikan, serta tuntutan penyelesaian perkara dalam waktu singkat. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme dan kehati-hatian aparat penegak hukum menjadi langkah penting untuk meminimalkan terjadinya salah tangkap.

## **Kajian Umum tentang Penyelidikan dan Penyidikan**

### **1. Penyelidikan**

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Penyelidikan merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana yang bertujuan memperoleh informasi, fakta, dan bukti permulaan mengenai suatu peristiwa pidana. Melalui proses ini, aparat penegak hukum menilai apakah terdapat dasar yang cukup untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan. Oleh karena itu, penyelidikan harus dilakukan secara cermat, objektif, dan profesional agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan seseorang sebagai tersangka.

Ketelitian dalam tahap penyelidikan sangat penting karena kesalahan pada tahap ini dapat berdampak pada tindakan hukum selanjutnya, seperti penangkapan, penahanan, maupun penuntutan yang tidak sah. Apabila bukti permulaan belum memadai, maka penyidik seharusnya tidak melanjutkan perkara ke tahap penyidikan sebelum memperoleh fakta dan alat bukti yang cukup. Dengan demikian, penyelidikan berfungsi sebagai mekanisme awal untuk menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.<sup>4</sup>

#### **a. Aparat Penyelidik**

Menurut Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Dengan demikian, kewenangan penyelidikan hanya dimiliki oleh pejabat Polri, sedangkan aparat penegak hukum lainnya, seperti jaksa, tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi penyelidikan.

#### **b. Fungsi dan Wewenang Penyelidik**

Fungsi dan wewenang penyidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP. Pada tahap awal proses peradilan pidana, penyidik bertugas mengumpulkan informasi dan fakta guna menentukan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana yang dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Beberapa fungsi dan wewenang

---

<sup>4</sup> H.Hamrat Hamid, dan Harun M.Husein, pembahasan permasalahan KUHAP bidang penyidikan, Jakarta: sinar grafika,1992,hal 18

utama penyelidik meliputi:

a) Menerima laporan dan pengaduan

Penyelidik berwenang menerima laporan maupun pengaduan dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 KUHAP, laporan merupakan pemberitahuan mengenai telah, sedang, atau diduga akan terjadinya tindak pidana. Sementara itu, Pasal 1 angka 25 KUHAP menjelaskan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan dari pihak yang berkepentingan agar pelaku tindak pidana aduan ditindak menurut hukum. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik wajib melakukan langkah-langkah untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut.<sup>5</sup>

b) Mencari keterangan dan barang bukti

Penyelidik bertugas mengumpulkan keterangan, data, dan barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana serta menentukan kelayakan perkara untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Hasil penyelidikan selanjutnya menjadi dasar bagi penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan secara lebih lanjut.<sup>6</sup>

## 2. Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan tahap lanjutan setelah penyelidikan yang bertujuan memastikan terjadinya tindak pidana berdasarkan alat bukti yang cukup.<sup>7</sup>

a) Aparat Penyidik

Berdasarkan Pasal 6 KUHAP, penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain penyidik, terdapat pula penyidik pembantu yang membantu pelaksanaan tugas penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan dan persyaratan penyidik maupun penyidik pembantu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

b) Tugas dan Fungsi Penyidik

Penyidik memiliki tugas untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, menetapkan tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi maupun tersangka, serta menyusun berkas perkara untuk dilimpahkan kepada penuntut umum. Dalam menjalankan tugasnya, penyidik wajib berpedoman pada asas legalitas, profesionalitas, dan penghormatan terhadap

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Hal 19

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Jakarta, Pustaka Kartini cetakan ke-2, 1998, hal 103

<sup>7</sup> H. Hamrat Hamid, dan Marun M. Husein, Op. cit. hal 36

<sup>8</sup> Pasal 2 PP No. 27 tahun 1983

hak asasi manusia guna mencegah terjadinya kesalahan dalam proses penegakan hukum.<sup>9</sup>

### **Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyidik Jika Melakukan Salah Tangkap**

Salah tangkap (error in persona) dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi penyidik apabila tindakan tersebut dilakukan secara melawan hukum, lalai, atau tidak sesuai prosedur yang berlaku. Pertanggungjawaban tersebut meliputi:

a. Pertanggungjawaban pidana;

Penyidik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dalam pelaksanaan tugasnya melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, seperti penahanan tanpa dasar hukum, pemaksaan pengakuan, kekerasan, atau penyalahgunaan wewenang.

b. Pertanggungjawaban perdata;

Korban salah tangkap berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian atas kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat tindakan aparat penegak hukum. Hak tersebut diatur dalam Pasal 95 KUHAP melalui mekanisme praperadilan.

c. Pertanggungjawaban administratif dan disiplin

Selain pertanggungjawaban pidana dan perdata, penyidik yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif, disiplin, atau kode etik profesi Kepolisian. Pemberian sanksi disiplin tidak menghapus kemungkinan adanya proses pidana apabila perbuatannya juga memenuhi unsur tindak pidana.

Dengan demikian, penyidik memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kewenangannya secara profesional, cermat, dan sesuai prosedur hukum guna mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, khususnya dalam kasus salah tangkap.<sup>10</sup>

### **Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap**

Salah tangkap merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dapat terjadi akibat kesalahan prosedur, kurangnya alat bukti, atau penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Praktik tersebut tidak hanya merugikan korban secara fisik, psikis, dan sosial, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban salah tangkap, KUHAP mengatur hak korban untuk memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi melalui mekanisme praperadilan. Pengaturan ini bertujuan menjamin kepastian hukum, memulihkan hak-hak korban, serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum.

### **Metode Penelitian**

<sup>9</sup> Pasal 3 PP No. 27 tahun 1983

<sup>10</sup> <http://deswanarwanda.blogspot.com/2011/01/proses-penyidikan-terhadap-anggota.html>, (16Februari 2011)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui kajian kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, teori, konsep, asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban salah tangkap, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pandangan dan doktrin hukum yang relevan guna membangun argumentasi hukum dalam penelitian.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat para ahli, dan sumber ilmiah lainnya yang mendukung pembahasan. Adapun bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan sumber referensi lain yang membantu memahami istilah-istilah hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dan mengkaji berbagai literatur, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan dan menguraikan data secara sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti serta dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## Hasil

### **Mekanisme Penangkapan dan Pembuktian Hakim Menyatakan Tidak Cukup Bukti Mengungkap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba**

Hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana merupakan salah satu usaha untuk penanggulangan kejahatan. Namun usaha ini masih sering dipersoalkan. Walaupun penggunaan hukum pidana dalam mengatasi kejahatan telah berlangsung lama. Tetapi usaha pengendalian perbuatan anti sosial yang menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah, melanggar peraturan pidana, merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.

Selanjutnya usaha yang rasional dari masyarakat yang meliputi aktivitas dari pembentuk undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi pemidanaan juga dijadikan dasar dalam menanggulangi suatu kejahatan. Hubungan yang tidaklah berdiri sendiri, melainkan berkaitan satu sama lain, sesuai fungsinya masing-masing. Proses penegakkan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Sebagai salah satu sarana untuk perlindungan masyarakat, hukum pidana perlu dipertahankan. Sehingga kebijakan sosial dapat dipahami sebagai segala usaha yang rasional, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.<sup>11</sup> Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa tindakan penangkapan dilakukan oleh penyidik (kepolisian) pada proses penyidikan. Selain itu juga penangkapan dilakukan guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Yahya Harahap memberi arti penangkapan yaitu : Penyidikan dan Penuntutan, alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHP:

1. Seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana;
2. Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.<sup>12</sup>

### **Mekanisme Rehabilitasi dan Ganti Kerugian Yang Disebabkan Karena Kesalahan Penyidikan**

Rehabilitasi dan ganti kerugian bermula dari adanya kesalahan penangkapan. Penangkapan pada mulanya dilakukan oleh kepolisian berdasarkan prinsip-prinsip penangkapan. Tujuan penyidikan itu merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Sebelum melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan, penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

Tuntutan dan tanggung jawab moral yang demikian menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati. Sebab kurang hati-hati melakukan penyidikan, bisa terjadi akibat yang fatal pada tingkat penyidikan yang akan menyeret tindakan penangkapan, penahanan yang dilakukan ke muka sidang karena sebagaimana yang telah disebutkan di KUHP, memberi hak kepada tersangka/terdakwa menuntut rehabilitasi dan ganti kerugian atas tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Padahal ternyata semua tindakan yang dikenakan kepada dirinya merupakan tindakan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang. Pasal 9 ayat (2) UU

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana.

### **Hambatan Yang Dihadapi Hakim dalam Memberi Rehabilitasi dan Ganti Kerugian**

Profesi hakim sebagai satu bentuk dari profesi hukum sering digambarkan sebagai pemberian keadilan. Hakim sebagai subsistem peradilan merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kehakiman, karena hakekatnya kekuasaan kehakiman memiliki pilar yang terdiri dari badan peradilan yang ditegakkan berdasarkan undang-undang, aparat yang terdiri dari hakim, panitera, juru sita, dan tenaga non hakim lainnya serta sarana hukum baik hukum materil maupun formil (acara). Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman itu, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.

Hakikatnya tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tugas dan kewajiban hakim dapat diperinci dalam hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara konkret dalam mengadili suatu perkara. Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009, antara lain:

1. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

---

<sup>12</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta 2008, hal. 158

2. Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan Peradilan Negara menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
3. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan .
4. Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
5. Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
6. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
7. Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
8. Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.
9. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
10. Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
11. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
12. Pasal 113 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
13. Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.<sup>13</sup>

Menurut Gr. Van der Brught dan J. D. C Winkelman dalam buku Wildan Suyuthi Mustofa menyebutkan tujuh langkah yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyelesaikan suatu kasus atau peristiwa, yaitu:

1. Meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtiar (peta) artinya memaparkan secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus;
2. Menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis;

---

<sup>13</sup> Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Bandung: Prenamedia Group, hal. 106 107

3. Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan;
4. Menganalisis dan menafsirkan terhadap aturan-aturan hukum itu;
5. Menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus;
6. Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian;
7. Merumuskan formulasi penyelesaian.<sup>14</sup>

Peranan hakim dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan Pancasila dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri, bangsa dan Negara. Karena itu seorang hakim sebagai penegak dan keadilan di dalam Negara yang berdasarkan Pancasila dituntut agar hakim harus mengakui dan percaya kepada adanya Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kemudian harus memiliki kejujuran, tak terpengaruh, tabah, adil, tak berprasangka, selalu mencari keadilan, kebenaran, memutus perkara atas keyakinannya dan sanggup bertanggungjawab pada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim juga wajib memiliki karakter bijaksana, berilmu dan penuh pengabdian kepada tugasnya serta berperilaku sopan.<sup>15</sup>

Kendala dalam pelaksanaan masalah pembayaran ganti kerugian tersebut, apabila pihak korban tetap menuntut ganti kerugian yang bersifat immaterial juga, hasilnya akan nihil. Karena putusan selalu menyatakan : gugatan ganti kerugian immaterial tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak berdasarkan hukum, karena gugatan ganti kerugian pada perkara pidananya bersifat assessor. Hal inilah yang harus menjadi perhatian bersama oleh para penegak hukum dalam melaksanakan pembayaran ganti kerugian, karena kebanyakan korban juga mengajukan kerugian immaterial dalam tuntutananya.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk memperoleh keadilan dengan menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, dalam konteks pra-peradilan pidana, hak setiap orang untuk menuntut ganti rugi kepada Negara karena ditangkap, ditahan dan dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau hukum yang diterapkan sebagaimana diatur dalam pasal 77 jo pasal 95 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain kejadian salah tangkap, ada juga kejadian lambatnya proses pencairan ganti rugi, perhatian pemerintah dilakukan dalam bentuk revisi peraturan pemerintah (PP), yang rencananya akan dilakukan revisi ketiga PP nomor 27 Tahun 1983. Persoalan lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah mengenai tata cara eksekusi ganti kerugian. Tata cara eksekusi ganti harus melalui proses yang tidak mudah. Pengaturan tata cara pencairan dana masih berbeda, pada PP Nomor 92 Tahun 2015 menyebutkan 14 (empat belas) hari sedangkan dalam mekanisme pencairan dana ganti kerugian yang diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 Tentang tata cara pembayaran ganti kerugian masih belum memungkinkan untuk melakukan pencairan dana ganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari. Perkembangan tata cara eksekusi ganti kerugian di dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 dan PP Nomor 92 Tahun 2015 bahwa ganti kerugian hanya dapat diawali dengan tuntutan, padahal pasal 95 KUHAP tidak menentukan demikian. Pada prakteknya muncul permasalahan baru yaitu terdapat ketidakpastian hukum dalam hal proses pencairan ganti kerugian, dimana terjadi perbedaan antara peraturan menteri dengan peraturan pemerintah. Ketidakpastian ini terletak pada waktu lamanya pencairan dana ganti kerugian terhadap korban salah tangkap, mereka beranggapan untuk pencairan dana ganti kerugian harus melalui proses yang tidak mudah yang diatur

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 108.

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 167

dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang tata cara pembayaran ganti kerugian.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terjadinya salah tangkap dalam kasus tindak pidana narkotika umumnya disebabkan oleh kesalahan aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan. Kesalahan tersebut dapat berupa kekeliruan identifikasi pelaku, hubungan korban dengan pelaku yang sebenarnya, rekayasa atau jebakan kasus, kesalahan prosedur penangkapan dan penahanan, serta kurangnya ketelitian dalam mengumpulkan dan menilai alat bukti. Selain itu, tuntutan penyelesaian perkara yang cepat dan kurangnya pemeriksaan mendalam terhadap tersangka juga dapat meningkatkan risiko terjadinya salah tangkap yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia.

Perlindungan hukum bagi korban salah tangkap telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama melalui mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Korban berhak mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi atas kerugian yang dialaminya akibat tindakan aparat yang tidak sesuai dengan hukum. Selain itu, perlindungan terhadap korban juga diatur melalui ketentuan mengenai penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pengaturan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, memulihkan hak-hak korban, dan menjamin terlaksananya penegakan hukum yang adil serta menghormati hak asasi manusia.

## Referensi

- Dirdjosisworo, S. (1984). *Filsafat peradilan pidana dan perbandingan hukum*. CV Armico.
- Efendi, H. A. M. (1993). *Hak asasi manusia dalam hukum nasional dan hukum internasional*. Ghalia Indonesia.
- Hamid, H., & Husein, H. M. (1992). *Pembahasan permasalahan KUHAP bidang penyidikan*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (1998). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP* (Cetakan ke-2). Pustaka Kartini.
- Harahap, M. Y. (2008). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali* (Edisi ke-2). Sinar Grafika.
- Kompas.com. (2022, April 21). *Menanti vonis seadil-adilnya untuk korban salah tangkap di Bekasi yang terpaksa mengaku begal karena disiksa polisi*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/21>
- Laden, M. (1992). *Proses penanganan perkara pidana*. Sinar Grafika.
- Mustofa, W. S. (2013). *Kode etik hakim*. Prenamedia Group.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Rahardjo, S. (2007). *Membangun polisi sipil* (Cetakan ke-2). Kompas Media Nusantara.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum*

---

*Acara Pidana.*

Soedirjo. (1985). *Jaksa dan hakim dalam proses pidana*. Akademika Presindo.

DetikNews. (2020, November 16). *Jadi korban salah tangkap kasus narkoba, Wastu bebas usai 9 bulan ditahan*. <https://news.detik.com/berita/2020/11/16>